

## Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

Iip Nurul Topani<sup>1</sup>, Alan Yati<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Raden Intan Lampung

[nurultopaniip@gmail.com](mailto:nurultopaniip@gmail.com)

### Abstrak

Menurut bahasa tanggung renteng dapat diartikan bahwa tanggung renteng dilakukan untuk saling menolong dan juga menanggung beban dalam sebuah kelompok. Perjanjian tanggung renteng adalah suatu bentuk perjanjian dimana satu atau beberapa pihak menjamin atau menggung pelaksanaan kewajiban atau utang pihak lain kepada pihak ketiga. Tanggung renteng diterapkan pada lembaga keuangan seperti bank btpn syariah cabang lampung tengah. Dalam perjanjian ini, penanggung renteng berkomitmen untuk menjamin dan membayar utang penerima jaminan kepada pihak ketiga jika penerima jaminan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah, kekeluargaan dan kegotong royongan. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota. Apabila terdapat salah satu anggota kelompok tidak bertanggung jawab atas kewajiban membayar cicilannya (utangnya), maka seluruh anggota dalam kelompok bersama-sama bertanggung jawab atas sisa hutang yang ditinggalkan, atau pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara *renteng* (beruntun) sesuai dengan urutan, dan tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang sesuai dengan perjanjian akad di awal sebelum pencairan.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Tanggung Renteng, Bank BTPN Syariah*

### Abstract

According to the language, responsibility can be interpreted as responsibility to help each other and also bear the burden in a group. A Joint Liability Agreement is a form of agreement in which one or several parties guarantee or bear the performance of the obligations or debts of the other party to a third party. Renteng responsibility is applied to financial institutions such as Bank BTPN Syariah Central Lampung Branch. In this agreement, the Insurer is committed to guarantee and pay the guarantee recipient's debt to a third party if the collateral recipient is unable to fulfill its obligations. The values contained in the responsibility system are, kinship and mutual cooperation. Openness and courage to express opinions. Instilling discipline, responsibility and self-esteem as well as self-confidence in members indirectly creates a cadre of leaders among members. If there is one member of the group is not responsible for the obligation to pay the installments (debt), then all members in the group are jointly responsible for the remaining debt left behind, or the delegation of

## Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

responsibility for a payment owed simultaneously (successively) in accordance with the order, and joint responsibility can occur when there are two or more parties related to the payment owed in accordance with the contract agreement at the beginning before Disbursement.

**Keywords:** *Joint Liability Agreement, Bank BTPN Syariah.*

### PENDAHULUAN

Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya). Dalam pasal 1278 kitab Undang-undang KUH Perdata tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung dan perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang yang berpiutang tadi (Soimin, 2018).

Istilah tanggung menanggung pengalihan atau pelimpahan utang-piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain dalam hukum Islam dikenal dengan *Al-Hawaalah* artinya *al-Intiqaal* (pindah), diucapkan, "*Haala'anil 'ohdi*," (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Secara etimologi kata *al-hiwalah* artinya perpindahan atau pengalihan (Satiri). Kemudian istilah lain *hiwalah (Transfer Service)* juga dapat diartikan sebagai pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya (Bank Indonesia, 2006). *Hiwalah* adalah akad pengalihan tanggungan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama.

Abdurahman Al-Jazairi juga berpendapat bahwa dari aspek Bahasa *al-hiwalah* merupakan "perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Islam membenarkan hawalah dan membolehkan karena ia dia diperlukan. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda : (Az-Zuhaili, 2011)

*"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di hiwalahkan) kepada orang yang mampu terimalah hawalah itu."* (HR al-Bukhary).

Dalam Riwayat ini disebutkan bahwa apabila seorang dari kalian meminta dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu membayarnya, hendaklah ia dipindahkan. Maksudnya orang yang mengalihkan uangnya kepada orang lain yang bersedia untuk melunasinya (Al Bugha, 2019).

Penerapan sistem tanggung renteng dalam kelembagaan keuangan familiar dikalangan masyarakat menengah kebawah. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang menerapkan sistem tanggung renteng yaitu bank BTPN Syariah. Sistem tanggung renteng yang diterapkan pada Bank

## Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

tersebut, salah satunya berupa pembiayaan dan pendanaan. Hadirnya pembiayaan dan pendanaan tersebut dengan persyaratan yang mudah serta imbal hasil yang kompetitif merupakan salah satu solusi yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Program pada Bank BTPN Syariah berupa Paket Masa Depan (PMD) pinjaman dengan segmen bagi ibu rumah tangga prasejahtera produktif (Anon 2023), dan memiliki usaha. Program tersebut menawarkan beberapa penyaluran dana pinjaman, yaitu program simpan pinjam kelompok perempuan minimal memiliki 10 orang dalam 1 (satu) kelompok. Produk pembiayaan yang diterapkan guna untuk menciptakan ekonomi keluarga sejahtera. Pinjamannya yang akan diberikan pada nasabah Rp 2.000.000 – 5.000.000 untuk tiap nasabah tanpa ada jaminan atau agunan hanya menggunakan KTP dan Kartu Keluarga. Nasabah difokuskan pada perempuan prasejahtera yang diberikan modal usaha untuk mengelola usaha dengan sistem tanggung renteng. Tujuannya program tersebut untuk menciptakan membina ekonomi keluarga sejahtera, bantuan untuk modal usaha dengan unsur tolong-menolong.

Paket Masa Depan (PMD) berupa pembiayaan dan pendanaan pada Bank BTPN Syariah tidak menggunakan jaminan hanya menggunakan sistem tanggung menanggung atau tanggung renteng (sistem solidaritas) dan tatap muka yang diterapkan bagi nasabah. Sebelum dilakukan pencairan nasabah wajib melakukan pelatihan yang berikan oleh BTPN syariah. Nasabah yang menerima pendanaan sebelum pencairan atau akad. Memiliki kewajiban hadir pada saat angsuran, wajib memiliki usaha yang harus dikembangkan dan solidaritas dalam bentuk tanggung renteng.

Apabila terdapat salah satu anggota kelompok tidak bertanggung jawab atas kewajiban membayar cicilannya (utangnya), maka seluruh anggota dalam kelompok bersama-sama bertanggung jawab atas sisa hutang yang ditinggalkan, atau pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara *renteng* (beruntun) sesuai dengan urutan, dan tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang sesuai dengan perjanjian akad di awal sebelum pencairan.

Dalam perjanjian tanggung renteng yang sudah sebutkan pada awal akad sebelum peminjaman dana atau pencairan dana wajib dipenuhi oleh masing-masing nasabah. Implementasi tanggung renteng apabila dilaksanakan sesuai dengan akad awal sesungguhnya mengandung unsur *ta'awun* atau tolong menolong diantara sesama manusia atau kepada nasabah yang memerlukan bantuan modal usaha. Kenyataannya, tanggung renteng yang dinilai memiliki nilai keharmonisan dan kekeluargaan serta dilakukan dengan suka rela dan tanggung jawab pada kenyataannya hanya dijadikan formalitas dalam pandangan masyarakat. Artinya masyarakat memandang tanggung renteng hanya sebagai kesanggupan semata agar terpenuhi pinjamannya. Banyak yang ingkar dengan kesepakatan awal. Tanggung renteng hanya sebagai kesanggupan

## Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

semata agar terpenuhi pinjamannya hal ini menjadi formalitas dalam pandangan nasabah. Banyak yang ingkar dengan kesepakatan awal, 335 Nasabah yang terdiri dari 15 kelompok terdapat 3 kelompok yang bermasalah. Faktanya 3 kelompok yang terdiri masing-masing dari 10 orang, 5 diantara ingkar dalam kesepakatan awal. Sistem tanggung renteng diabaikan bahkan tidak di aplikasikan Dan tidak melanjutkan angsuran. Bahkan sebagian dari kelompok ikut tidak membayar. Mulai dari ketidaksiplinan dalam membayar angsuran pinjaman, Tidak menghadiri pertemuan kelompok, penerapan solidaritas atau tanggung renteng kemudian musnah/tidak ada. Tanggung renteng hanya dijadikan hal biasa atau diacuhkan oleh beberapa nasabah sehingga merugikan. program tersebut tidak bisa berjalan baik, sebab lemahnya pengelolaan dan kinerja penerima pinjaman yang tidak amanah, dalam prosesnya masih banyak diantara kelompok nasabah yang melakukan penyimpangan terhadap jalannya sistem tanggung renteng tersebut, sehingga dalam hal ini dari kedua pihak mengalami kerugian.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. yang di maksud dengan deskriptif analitis. Penelitian ini menjelaskan mengenai Implementasi Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah). Impelentasinya bahwa nasabah ingkar dalam kesepakatan awal atau tidak sesuai dengan akad. Sistem tanggung renteng diabaikan bahkan tidak di aplikasikan dan tidak melanjutkan angsuran. Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun dalam penelitian ini Penerapan Tanggung Renteng pada Nasabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah) berjumlah 209 orang nasabah aktif. menggunakan *purposive sampling* 13 orang yang terdiri dari 9 nasabah dan 4 karyawan Bank BTPN Syariah. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

### **PEMBAHASAN**

Akad, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (Harun, 2007). Menurut Bahasa *Hiwalah* adalah memindahkan atau berpindah (Al-Bigha, 2011). disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah Al-Munir hiwalah* adalah mereka memindahkan sesuatu dari tempat satu ke tempat lain. Menurut istilah

*hiwalah* adalah akad yang mengkehendaki pemindahan hutang dari tanggungan seseorang ke orang lain. berpindah (Al-Bigha, 2011). disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah Al- Munir* *hiwalah* adalah mereka memindahkan sesuatu dari tempat satu ke tempat lain. Menurut istilah *hiwalah* adalah akad yang mengkehendaki pemindahan hutang dari tanggungan seseorang ke orang lain. Dalam kitab Al-Mighni Al-Muhtaj kata *hiwalah* menunjukkan arti berpindahnya utang dari satu tanggungan ke tanggungan lain. Sedangkan secara istilah, definisi Hawalah menurut ulama Hanafiyyah adalah, memindah (an-Naqlu) penuntutan atau pena-gihan dari tanggungan pihak yang berutang (al-Madiin) kepada tanggungan pihak al-Mul-tazim (yang harus membayar utang, dalam halini adalah al- Muhaal'alaihi) (AZ-Zuhaili, 2011).

Istilah lain menurut para ulama sebagaimana dikemukakan para ulama Hanafiah yaitu memindahkan utang dari tanggungan yang memindahkan utang (*muhil*) kepada tanggungan yang berkewajiban utang (*muhil alaih*). Malikiyah berpendapat bahwa *hiwalah* yaitu memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain disebabkan adanya utang semisalnya yang ada pada orang lain. Syafiiyah *hiwalah* yaitu memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain dengan utang semisalnya yang menyebabkan bebasnya tanggungan pertama. Hanabilah berpendapat *hiwalah* adalah akad pemberian manfaat yang tidak ada khiyar didalamnya, karena bukan jual beli akan tetapi berfungsi memindahkan harta dari tanggungan *muhil* kepada tanggungan *muhal 'alaih* (Hidayat, 2016).

Ibnu Abidin berpendapat *hiwalah* adalah pengalihan utang dari tanggungan *muhil* kepada pihak lain yang wajib menanggungnya ((Mustofa, 2019). Abdurahman al-Jaziri berpendapat bahwa *hiwalah* ialah pemindahan setu tempat ke tempat lain (Suhendi 2014). Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *hiwalah* merupakan perpindahan dari tanggungan *muhil* ke tanggungan *muhal 'alaih*. Idris Ahmad menyatakan bahwa *hiwalah* semacam akad pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan. Fatwa DSN MUI NO: 58/DSN-MUI/V/2007 Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih (DSN, 2007).

### **Dasar Hukum *Hiwalah***

Syariat kebolehan *hiwalah* berdasarkan hadist Riwayat Imam Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah ra. (Al-Bigha, 2011). Bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

## Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

*Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang kaya adalah kezaliman jika salah seorang diantara kalian utangnya dipindahkan kepada orang kaya. (HR Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, Ibnu Majah dan Malik)*

Selanjutnya Riwayat Imam Ahmad seseorang yang utangnya dipindahkan kepada orang kaya, hendaklah ia menerimanya, selain itu kaum muslim diberbagai zaman sepakat atas disyariatkannya dan dibolehkannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hendaklah ia mengikutinya serta hendaklah ia menerimanya merupakan bentuk perintah yang bersifat anjuran atau sunnah. Bukan perintah yang menunjukkan kewajiban atau fardhu.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah Tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah : 280)*

Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar, Nabi S.A.W. bersabda:

*Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu..."*

Islam telah mensyariatkan pengalihan utang dan membolehkannya karena adanya ras butuh terhadapnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "...Mengulur-ulur pembayaran dari orang kaya (berkemampuan) adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang di antara kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada orang lain, hendaknya ia menerima..." (H.R. muslim).

Atas dasar itu, seseorang yang memiliki piutang dari orang lain kemudian orang yang berhutang kepadanya memindahkan hutang kepada orang lain, pemilik hutang dianjurkan untuk menerimanya pemindahan itu. Akan tetapi tidak sampai diwajibkan. Dalam anjuran ini dipertimbangkan agar orang yang disertai utang adalah orang yang memiliki harta untuk melunasi hutang (yang harus dibayarkan). Para ulama telah sepakat bahwa *hiwalah* diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorangpun, karena akad ini dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan. Kebolehan akad *hiwalah* diqiyaskan (dianalogikan) kepada kebolehan akad *kafalah*. Karena didalamnya terdapat kesamaan dalam hal *muhal 'alaih* dan *kafil* mempunyai keharusan melaksanakan haknya dan kepercayaan dalam memindahkan penagihan hutang (Hidayat, 2016).

### **Rukun dan Syarat *Hiwalah***

Hiwalah memiliki dan syarat yang menjadi landasan, setiap rukunnya



menjadi syarat terkait, adapun rukun dan syarat hiwalah diantaranya:

**a) Rukun**

- 1) *Muhil*
- 2) *Muhal*
- 3) *Muhal 'Alaih*
- 4) *Muhal Bib*
- 5) *Shighat* (Ijab dan Qobul)

Mayoritas ulama termasuk Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahwa rukun *hiwalah* ada lima yaitu:

- 1) Orang yang memindahkan utang (*muhil*) atau orang yang berutang
- 2) Orang yang menerima pemindahan kewajiban membayar utang atau orang yang berpiutang
- 3) Orang yang berkewajiban membayar utang (*muhal 'alaih*) disebut dengan pihak ketiga
- 4) Utang yang dipindahkan (*muhal bih*)
- 5) Ijab dan Qobul

Ulama Hanafiah rukun hiwalah hanyalah ijab dan qobul, ijab dari *muhil* dan qobul dari *muhal*.

Rukun *al-Hawaalah* menurut ulama Hanafiyyah adalah, ijab dari pihak *al-Muhiil*, qabul dari pihak *al-Muhaal (al Muhtaal)* dan *al-Muhaal 'alaihi* dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Adapun ijab adalah seperti pihak *al-Muhiil* berkata kepada pihak yang berpiutang (*al-Muhal*). Sedangkan qabul dari pihak *al-Muhaal* dan *al-Muhaal 'alaihi* adalah masing-masing. Alasan kenapa akad *al-Hawaalah* harus berdasarkan persetujuan pihak *al-Muhaal 'alaihi* menurut ulama Hanafiyyah adalah karena akad *al-Hawaalah* merupakan sebuah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap *al-Muhaal 'alaihi* dengan memindahkan dan mengalihkan utang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu, akad *al-Hawaalah* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya qabul dan persetujuan dari pihak *al-Muhaal 'alaihi* (Alhamdani, 2023). Sebab dirinyalah yang nantinya berkewajiban membayar utang, dan itu tidak boleh terjadi kecuali dengan adanya persetujuan dan komitmen dari dirinya (AZ-Zuhaili, 2011).

**b) Syarat**

Syarat-syarat pelimpahan utang ada 4 yaitu :

Kerelaan dari *muhil* yaitu orang yang melimpahkannya kepada pihak lain

- a. Persetujuan dari pemberi utang yang haknya dialihkan
- b. Keberadaan utang
- c. Ada kesepakatan yang menanggung utang pihak yang mengalihkan utang oleh pihak yang menanggung pelunasan hutang

Syarat syarat hiwalah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:  
(Suhendi 2014)

1. Relanya pihak *muhil* dan *muhil* tanpa *muhil 'alaih*
2. Samanya kedua hak baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.
3. Stabilitasnya *muhil 'alaih*
4. Hak tersebut diketahui secara jelas.

Syarat yang berhubungan dengan muhil antara lain sebagai berikut;  
(Hidayat 2016)

- 1) Cakap melakukan akad yaitu baligh dan berakal
- 2) Adanya keridhaan darinya. Karena *hiwalah* adalah pembebasan yang didalamnya mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu tidak sah jika *muhil* dipaksa untuk melakukan akad seperti akad lainnya yang mengandung kepemilikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Syafii'yah dan Hanabilah.
- 3) Mempunyai utang kepada *muhil*. Pendapat ini disepakati oleh para ulama

Syarat yang berhubungan dengan muhal adalah sebagai berikut :

- 1) Baligh dan berakal
- 2) Adanya keridhaan darinya. Karena *hiwalah* adalah pembebasan yang didalamnya mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu tidak sah jika *muhil* dipaksa untuk melakukan akad seperti akad lainnya yang mengandung kepemilikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Syafii'yah dan Hanabilah.
- 3) Sempurna kabulnya di majlis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanafiah dan Muhammad.

### **Tanggung Renteng**

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 yaitu suatu perikatan tanggung memanggug atau perikatan tanggung renteng antara beberapa orang yang berpiutang. Jika dalam persetujuan tidak tegas kepada masing masing hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang yang berpiutang tadi (Soenandar, 2016).

Perjanjian tanggung renteng adalah suatu bentuk perjanjian dimana satu atau beberapa pihak menjamin atau menggugung pelaksanaan kewajiban atau utang pihak lain kepada pihak ketiga. Dalam perjanjian ini, penanggung renteng berkomitmen untuk menjamin dan membayar utang penerima jaminan kepada pihak ketiga jika penerima jaminan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, penanggung renteng bertindak sebagai penjamin atau penanggung bagi penerima jaminan.

Perjanjian tanggung renteng umumnya digunakan dalam konteks



perjanjina kredit atau pinjaman dimana pihak penerima jaminan (biasanya peminjam) ingin mendapatkan kredit atau pinjaman dari pihak ketiga yang memiliki asset yang dapat menjamin kemudian setuju untuk menanggung utang peminjam. Dalam hal ini peminjam gagal bayar utangnya, pihak ketiga bertindak sebagai penanggung renteng akan diharuskan untuk membayar utang tersebut kepada pihak ketiga yang memberikan kredit pinjaman. Perjanjina tanggung renteng ini memberikan jaminan kepada pihak yang memberikan kredit atau pinjaman.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah:

- a) suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan satu debitur, di sisi lain, atau
- b) suatu perikatan dengan lebih dari satu debitur pada satu sisi dengan satu kreditur pada sisi lain, atau
- c) suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan lebih dari satu debitur, di sisi lain, dimana: a) dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur, masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitur, b) dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur; dan dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur; dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur.

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah :

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota. Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen.

Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok. Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing (Soemantri, 2001).

### **Prosedur Tanggung Renteng**

- a) Pada kelompok baru, dapat ditempuh melalui dua proses, yakni: Atas inisiatif beberapa orang (calon anggota) yang kemudian menghubungi pihak koperasi untuk difasilitasi dalam membentuk kelompok dan atas inisiatif pihak koperasi dengan cara memotivasi masyarakat untuk membentuk kelompok baru. Langkah-langkah pembentukan kelompok baru:
  - 1) Membentuk kelompok berdasar daerah tempat tinggal yang berdekatan.
  - 2) Memilih penanggung jawab kelompok berdasar musyawarah anggota kelompok.
  - 3) Mengatur kegiatan kelompok dengan jalan menentukan jadwal pertemuan kelompok.
  - 4) Melaksanakan buku-buku administrasi kelompok secara tertib.
  - 5) Adanya petugas penyeter yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok.
- b) Pada kelompok lama, sosialisasinya sama dengan yang diatas, penerapan tanggung renteng pada kondisi dan tahapan yang berbeda:
  - 1) Pada penerimaan anggota baru di kelompok yang sudah berjalan dengan sistem tanggung renteng. Keputusan penerimaan atau penolakan keanggotaan baru harus melalui musyawarah seluruh anggota kelompok yang bersangkutan.
  - 2) Pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok.
  - 3) Saat mengatasi tunggakan kelompok ada beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu: a) Iuran atau spontanitas dari setiap anggota kelompok. b) Selain spontanitas, di kelompok-kelompok bisa dibentuk kas tanggung renteng.

### **Mekanisme Tanggung Renteng**

Mekanisme perjanjian tanggung renteng adalah cara untuk memberikan jaminan tambahan kepada pihak yang memberikan kredit atau pinjaman, berikut mekanisme pada umumnya :

- a) Identifikasi Pihak-Pihak Terlibat  
Penanggung Renteng yaitu pihak yang menjamin atau menanggung utang atau kewajiban penerima jaminan. Penerima jaminan yaitu pihak yang menerima jaminan atau yang memiliki utang atau kewajiban kepada pihak ketiga. Pihak Ketiga yaitu pihak yang memberikan kredit atau memiliki klaim terhadap penerima jaminan.
- b) Penyusun Perjanjian  
Penanggung renteng dan penerima jaminan Menyusun perjanjian tanggung renteng. Perjanjian ini harus mencantumkan semua, ketentuan, termasuk jumlah yang dijamin syarat syarat

Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

pembayaran, tungglat waktu dan hukuman jika penerima jaminan gagal membayar utangnya.

c) Persetujuan Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang memberikan kredit atau pinjaman juga perlu menyetujui perjanjian tanggung renteng.

d) Penandatanganan Perjanjian

Setelah semua pihak menyetujui isi perjanjian, penandatanganan oleh penanggung renteng, penerima jaminan, dan pihak ketiga.

e) Pelaksanaan Perjanjian

Setelah semua pihak menyetujui isi perjanjian,

f) Pembayaran oleh Penanggung Renteng

Setelah pihak ketiga mengajukan klaim, penanggung renteng akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Proses ini mungkin melibatkan penyelesaian utang kepada pihak ketiga oleh penanggung renteng.

g) Penutupan perjanjian

Mekanisme perjanjian tanggung renteng dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Pembiayaan tanggung renteng adalah konsep yang melibatkan pembiayaan atau pemberian kredit yang dijamin oleh pihak ketiga atau penjamin. Konteks ini sering digunakan dalam pembiayaan bisnis atau proyek proyek besar dimana pihak pemberi pinjaman atau kredit (lembaga keuangan atau bank). Berikut beberapa point utama tentang konsepe pembiayaan tanggung renteng :

- a) Penjaminan tambahan dalam pembiayaan tanggung renteng pihak ketiga atau penanggung renteng memberikan jaminan atau pinjaman kepada pihak pemberi kredit atau penjamin. Ini berarti bahwa jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran, pihak ketiga akan bertanggung jawab untuk membayar kembali utang tersebut.
- b) Pengurangan resiko yaitu konsep ini membantu pihak pemberi kredit atau lembaga keuangan mengurangi resiko mereka dalam memberikan pinjaman.
- c) Perjanjian hukum dimana pembiayaan tanggung renteng biasanya diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan yang secara jelas menjelaskan peran, tanggung jawab, dan pihak pihak yang terlibat.
- d) Dokumen hukum mencakup rincian tentang jumlah yang dijamin, tenggang waktu, persyaratan pembayaran, dan ketentuan lainnya.
- e) Pelaksanaan penjaminan pihak pemberi kredit dapat mengajukan klaim kepada penanggung renteng sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- f) Pembiayaan tanggung renteng adalah alat penting dalam menjamin resiko keuangan, terutama dalam situasi dimana pemberi kredit

## Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)

ingin meminimalkan risiko gagal bayar.

Skema tanggung renteng termasuk akad tolong menolong *ta'wun* (kekeluargaan dan kegotong royongan), Prinsip Solidaritas untuk kesejahteraan nasabah. Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
  2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
  3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
  4. kesejahteraan masyarakat
  5. Kepastian Hukum
  6. Membantu nasabah Prasejahtera sebagai bentuk bantuan modal usaha Program tanggung renteng saling membantu dan persaudaraan.
- Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan di kaitkan dengan akad tolong menolong dan solidaritas untuk menciptakan membina ekonomi keluarga sejahtera, bantuan untuk bantuan modal usaha dengan tolong menolong.

### **Kekuatan dan Kelemahan Tanggung Renteng**

Kekuatan dan kelemahan tanggung renteng sebagai berikut (Soemantri, 2001):

1. Ada pembagian resiko
  2. Anggota terseleksi
  3. Kontrol otomatis
  4. Penyerahan otomatis
  5. Pelayanan lebih merata
  6. Ada kontinuitas pemupukan modal
  7. Murah nya biaya assessment kredit
  8. Ada semangat terus belajar di kalangan.
- Kelemahan :
1. Jumlah plafon kredit terbatas
  2. Mudah terjebak pada indikator 0%
  3. Ada kemungkinan kelompok menjadi eksklusif
  4. Muncul antipati calon anggota jika sosialisasi gagal
  5. Konsekuensi sebagai system
  6. Konsep masih perlu diperbaiki

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng pada nasabah bank btpn syariah cabang Lampung Tengah. Tidak berjalan sebagaimana yang sudah disepakati di awal akad. Tanggung renteng hanya sebagai kesanggupan semata agar terpenuhi pinjamannya hal ini menjadi formalitas dalam pandangan nasabah. Sistem tanggung renteng disepakati di awal akad belum terlaksana sebagai mana mestinya. Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala dari kelompok nasabah tersebut yang telah dilimpahkan utangnya. dikarenakan faktor ekonomi nasabah yang membuat nasabah merasa keberatan akan akad tanggung renteng yang dilimpahkan sehingga penerapan pengalihan utang tidak berjalan sesuai akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak (petugas bank dan nasabah). Risiko yang dihadapi pihak bank yaitu ada beberapa nasabah yang tidak mampu membayar sisa dari pokok utangnya. Sehingga menyebabkan nasabah lain wajib melaksanakan akad tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan awal.

## Daftar Pustaka

- Al-Bigha, Musthafa Dib. 2011. *Buku Pintar Transaksi Syariah*.
- Alhamdani, A. K. (2023). *Hukum Harta Bersama di Indonesia analisis hukum progresif dan kemaslahatan*. Gue Media Group.
- Andriani S. Soemantri, Dkk. 2001. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD.
- Anon. 2023. "Bank BTPN Syariah."
- AZ-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. edited by P. G. M. Pratama. Jakarta.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Persada, Raja Grafindo.
- Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.